



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DAN
RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN BAGI TERLINDUNG
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**NOMOR : PKS-026/2.3.4.HMKS/LPSK/12/2019
NOMOR : HK.03.01/XXX.2.2.2/10.541/2019**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua, bulan Desember, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (02/12/2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., M.B.A.**, selaku Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km. 24 Nomor 47-49, Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13750, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. dr. Pamudji Utomo, SpOT (K)**, selaku Direktur Utama Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. Soeharso Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. Soeharso Surakarta yang berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani, Pabelan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah 57162, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut juga sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) berbentuk Rumah Sakit Khusus Kelas A milik pemerintah di bawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yang memberikan pelayanan bagi masyarakat di bidang Ortopedi-Traumatologi dan Rehabilitasi Medik.

3. **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin kerja sama yang dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk menjalin kerja sama Pelayanan Kesehatan bagi Terlindung **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dasar hukum Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
7. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 256/Menkes/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 839/Menkes/PER/VII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja RS. Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta.
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 52 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RS. Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta.
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. KP.03.01/Menkes/439/2015 tanggal 11 November 2015 tentang Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta.

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. **Pasien** adalah orang yang berdasarkan keputusan PIHAK PERTAMA diputuskan menjadi Terlindung PIHAK PERTAMA dan selanjutnya mendapatkan pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA.
2. **Surat Pemberitahuan** adalah surat yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA yang ditujukan kepada PIHAK KEDUA perihal pemberitahuan mengenai Pasien yang dimintakan layanan kepada PIHAK KEDUA baik yang secara perseorangan atau kelompok.
3. **Surat Jaminan** adalah surat yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA yang menerangkan perihal identitas Pasien yang dijamin pembiayaannya oleh PIHAK PERTAMA yang akan dilayani oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

Memperlancar dan mempermudah pemberian Pelayanan Kesehatan kepada **Pasien** yang ditanggung PIHAK PERTAMA, dengan dasar saling menguntungkan PARA PIHAK.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengikatkan diri untuk memberikan Pelayanan Kesehatan bagi **Pasien** yang meliputi:

- a. asesmen medis dan keperawatan, asesmen psikologis;
- b. pengobatan di IGD;
- c. rawat jalan tingkat lanjut/spesialis;
- d. rawat inap;
- e. ruang rawat khusus (ICU, ICCU, HCU);

- f. visum korban hidup dan meninggal;
- g. ambulance (untuk merujuk ke fasilitas kesehatan lain) dan ambulance jenazah;
- h. pelayanan obat;
- i. pelayanan operasi; dan
- j. pelayanan radiologi dan laboratorium, dan
- k. pelayanan penunjang medik lainnya sesuai dengan kondisi **Pasien**.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan fasilitas yang tersedia pada PIHAK KEDUA.
- b. Mendapatkan prioritas pelayanan kesehatan yang tersedia pada PIHAK KEDUA.
- c. Memantau pemeriksaan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
- d. Memindahkan **Pasien** yang dirujuk ke rumah sakit lain jika PIHAK KEDUA tidak memiliki peralatan yang cukup atau rusak untuk kesembuhan **Pasien** dan kamar yang dibutuhkan tidak tersedia.
- e. Mendapat fasilitas kesehatan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia pada PIHAK KEDUA.
- f. Menerima informasi dari PIHAK KEDUA tentang jenis pelayanan medik sesuai dengan keadaan **Pasien**.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menyampaikan **Surat Pemberitahuan** atau **Surat Jaminan Pasien** kepada PIHAK KEDUA.
- b. Membayar setiap penagihan biaya perawatan dan pengobatan terhadap **Pasien** yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.
- c. Memberitahu setiap perubahan kepada PIHAK KEDUA, dalam hal:
 - 1) Pindah domisili/alamat untuk keperluan penagihan.
 - 2) Jenis pelayanan yang ditanggung.
- d. Bertanggung jawab atas pengiriman **Pasien** sampai dengan selesai dirawat.
- e. Menanggung biaya transportasi **Pasien** apabila dirujuk ke rumah sakit lain, bila fasilitas yang dirujuk tidak tersedia di PIHAK KEDUA.
- f. Menanggung biaya transportasi jenazah apabila **Pasien** meninggal.
- g. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menentukan tindakan medik **Pasien** yang akan dirawat sesuai dengan keadaan **Pasien** berdasarkan diagnosa dan standar pelayanan yang berlaku.

- b. Menentukan kelas perawatan kelas III, II, I, VIP, serta ruang rawat khusus (ICU, ICCU, HCU).
- c. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan sesuai standar tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan pelayanan di IGD, rawat jalan tingkat lanjut/spesialis, visum korban hidup dan meninggal, pelayanan obat, tindakan operasi, pelayanan ambulance, pelayanan radiologi, laboratorium dan penunjang medik lainnya sesuai kebutuhan **Pasien** dengan berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA.
- b. Menerima **Pasien** yang membawa **Surat Pemberitahuan** atau **Surat Jaminan** dari PIHAK PERTAMA.
- c. Memberikan pelayanan kepada **Pasien** yang ditanggung PIHAK PERTAMA sesuai standar medik.
- d. Memberikan informasi berupa resume medik **Pasien** kepada PIHAK PERTAMA sesuai standar medik.
- e. Mengajukan klaim biaya perawatan kepada PIHAK PERTAMA.
- f. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
PROSEDUR PELAYANAN

- (1) Berdasarkan persyaratan perjanjian ini, PIHAK KEDUA hanya menerima **Pasien** yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA yang memperlihatkan **Surat Pemberitahuan** atau **Surat Jaminan** asli untuk berobat rawat jalan/rawat inap yang ditandatangani oleh Pejabat PIHAK PERTAMA.
- (2) Dalam hal PIHAK PERTAMA akan merujuk Peserta kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA perihal ketersediaan fasilitas dan ruang perawatan.
- (3) Dalam keadaan gawat darurat atau sakit secara tiba-tiba yang terjadi pada hari libur resmi, **Surat Pemberitahuan** atau **Surat Jaminan** tidak diperlukan, dan **Pasien** yang datang dengan membawa kartu identitas dapat memperoleh pelayanan pengobatan setelah adanya konfirmasi melalui layanan pesan singkat dengan pelaksana layanan pada PIHAK KEDUA, namun surat tersebut harus diserahkan dalam tempo 2 x 24 jam berikutnya oleh keluarga **Pasien**.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam sebagaimana yang tersebut dalam ayat (3) jatuh hari libur resmi maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 24 jam sampai keesokan harinya yang tidak jatuh pada hari libur resmi.
- (5) Pada **Surat Pemberitahuan** atau **Surat Jaminan** tercantum logo PIHAK PERTAMA sehingga mudah dikenal oleh PIHAK KEDUA, surat tersebut berlaku jika Pasien yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA akan mendapatkan pelayanan kesehatan di PIHAK KEDUA.

- (6) **Pasien** mendapatkan pelayanan perawatan di IGD, rawat jalan tingkat lanjut/spesialis, visum korban hidup dan meninggal, pelayanan obat, pelayanan operasi, pelayanan ambulance, serta pelayanan radiologi, laboratorium, dan penunjang medik lainnya yang sesuai dengan kebutuhan **Pasien**.
- (7) **Pasien** yang memerlukan perawatan di Rumah Sakit akan ditempatkan di kamar sesuai plafon yang dimiliki, dengan ruang rawat inap kelas III yang apabila tidak tersedia dapat dinaikkan kelas II, I, VIP, serta ruang rawat khusus (ICU, ICCU, HCU) sesuai kondisi dan kebutuhan **Pasien** secara medis, dan biaya kenaikan kelas akan ditanggung semua oleh PIHAK PERTAMA.
- (8) **Pasien** akan dirujuk ke rumah sakit lain apabila peralatan yang dibutuhkan rusak, tidak memiliki peralatan yang cukup untuk penanganan Peserta, dan/atau kamar yang dibutuhkan **Pasien** yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA tersebut tidak tersedia.
- (9) Apabila **Pasien** yang seharusnya sudah diperbolehkan keluar dari Rumah Sakit namun masih terdapat keberatan dari pihak keluarga dengan indikasi sosial, maka biaya yang timbul menjadi beban langsung dari **Pasien** yang bersangkutan.
- (10) PIHAK KEDUA melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Pejabat Berwenang yang mewakili PIHAK PERTAMA untuk pemberian obat atau tindakan dengan biaya dalam satu hari lebih dari Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
- (11) Dalam hal situasi dan kondisi tertentu **Pasien** ditempatkan di kelas perawatan yang lebih tinggi dari yang ditentukan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan. Dalam surat tagihan, PIHAK KEDUA akan menyertakan Surat Pernyataan yang menerangkan alasan **Pasien** dipindahkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya tersebut.
- (12) Apabila karena keadaan penyakit atau karena sebab-sebab lain **Pasien** harus dirujuk ke rumah sakit lain, maka semua biaya yang timbul di rumah sakit lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, sedangkan PIHAK KEDUA hanya menagih kepada PIHAK PERTAMA semua biaya yang diakibatkan perawatan **Pasien** yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA selama dirawat di PIHAK KEDUA.

PASAL 7 BIAYA PELAYANAN

- (1) Seluruh biaya atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada **Pasien** yang ditanggung PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila ada perubahan tarif dari PIHAK KEDUA maka secara otomatis PIHAK PERTAMA mengikutinya setelah PIHAK KEDUA memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 8 PROSEDUR PENAGIHAN

- (1) PIHAK KEDUA mengajukan penagihan atas seluruh biaya pelayanan kesehatan kepada PIHAK PERTAMA dengan cara klaim perorangan maupun secara kolektif tiap bulan.
- (2) Untuk tindakan operasi PIHAK KEDUA akan melakukan penagihan kepada PIHAK PERTAMA bersamaan dengan klaim lainnya.
- (3) Dokumen tagihan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa surat tagihan dengan dilampirkan:
 - a. surat pengantar tagihan;
 - b. kuitansi rangkap satu bermeterai cukup;
 - c. foto kopi **Surat Pemberitahuan** atau **Surat Jaminan**;
 - d. foto kopi data **Pasien**;
 - e. diagnosa medik; dan
 - f. daftar rincian biaya pengobatan maupun biaya perawatan.
- (4) Tagihan diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara tertib dan teratur minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila berkas tagihan yang disampaikan tidak/belum lengkap akan dikomunikasikan kembali kepada PIHAK KEDUA, dan setelah diperbaiki berkas tagihan harus segera dikirim.

PASAL 9 PEMBAYARAN

- (1) Kewajiban-kewajiban dari PIHAK PERTAMA yang belum selesai di PIHAK KEDUA sebelum dibuat perjanjian ini akan diselesaikan atau dibayarkan atas dasar Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK PERTAMA akan membayar tagihan kepada PIHAK KEDUA berdasarkan tagihan PIHAK KEDUA atas pelayanan kesehatan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah tagihan/*invoice* diterima oleh PIHAK PERTAMA dan dokumen diterima dan dinyatakan lengkap, memenuhi syarat, dan sah untuk dibayar oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Transaksi pembayaran dapat dilakukan pada :

Bank	: MANDIRI
Cabang	: KCP ADI SUCIPTO SURAKARTA
No. Rekening	: 138-00-0200233-0
Atas nama	: RPL 028 RSOP DR.R.SOEHARSO SURAKARTA UNTUK OPERASIONAL BLU
Contact Person	: Sub Bagian Mobilisasi Dana, telp. (0271) 714458 ext. 106

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari transfer.

- (4) Bukti transfer disampaikan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak transfer dilakukan.
- (5) Biaya transfer ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 10 **FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan/atau dapat diakibatkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, kebakaran, perubahan moneter dan regulasi, musibah, perang atau musuh masyarakat, pemberontakan, anarki atau tindakan Pejabat Negara atau yang dikuasakan, aksi demonstrasi atau teroris, serta pemogokan maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap kesalahan PARA PIHAK, sehingga pihak yang mengalami kegagalan tidak akan dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis (fax) oleh pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya peristiwa dimaksud.

PASAL 11 **KOMUNIKASI/KORESPONDENSI**

- (1) Semua komunikasi, konfirmasi, dan permintaan dalam hubungan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon), apabila tertulis harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

Jalan Raya Bogor Km. 24 Nomor 47-49, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta 13750

Telp : (021) 29681560

Fax : (021) 29681551

Email : lpsk_ri@lpsk.go.id

- **Biro Penelaahan Permohonan**

Up. Tenaga Ahli Penelaahan Permohonan LPSK

Telp: 021 29681560, ext: 2021

- **Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban**

Up. Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK

Telp: 021 29681560, ext: 4031

- **Biro Administrasi**

Up. Kasubbag Keuangan, Telp: 021 29681560, ext: 3034

b. PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR. SOEHARSO SURAKARTA

Jalan Jend. Ahmad Yani, Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo,
Provinsi Jawa Tengah 57162

Telp : (0271) 714458

Fax : (0271) 714058

Email : rso_solo@rso.go.id

▪ **Bagian Perbendaharaan & Mobilisasi Dana**

Up. Arie Wijayaningsih, S.E.

Telp: (0271) 714458 Ext. 347

Email: monacentral.rso@gmail.com

▪ **Sub Bagian Hukum, Organisasi, dan Pemasaran**

Up. Murtiningsih, S.H., M.M.

Telp: (0271) 714458 Ext. 352

Email: hukormasrso@yahoo.co.id

▪ **Instalasi Gawat Darurat**

Up. dr. Kshanti Aditya, SpEM.

Telp: (0271) 714458 Ext. 118

▪ **Instalasi Rekam Medik**

Up. Djoko Kusnadi

Telp: (0271) 714458 Ext. 260

- (2) Semua pemberitahuan dari masing-masing pihak berlaku efektif setelah diterima oleh PARA PIHAK.
- (3) Pemberitahuan yang disyaratkan berdasarkan perjanjian ini, dianggap telah diberikan dan dilakukan oleh PARA PIHAK jika:
 - a. dikirim langsung pada saat tanggal pengiriman.
 - b. dikirim melalui email dan/atau fax dan dikonfirmasi setelah melakukan pengiriman.
 - c. dikirim melalui surat tercatat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengiriman surat tercatat dimaksud. Apabila jangka waktu tersebut bertepatan dengan hari libur, maka surat dianggap telah diterima pada hari berikutnya.

PASAL 12

MASA BERLAKU PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak 2 Desember 2019 sampai dengan 2 Desember 2024 dan dapat diperpanjang kembali untuk tahun berikutnya dengan isi Perjanjian Kerja Sama dan masa Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 13 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap perjanjian ini minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 14 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SAMA

- (1) Dengan berakhirnya masa Perjanjian Kerja Sama maka secara otomatis Perjanjian Kerja Sama ini telah selesai dengan sendirinya, kecuali dilakukan perpanjangan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan secara sepihak apabila salah satu pihak melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- (3) Dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, maka segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** wajib diselesaikan terlebih dahulu dan **PARA PIHAK** tetap terikat sampai kewajiban dimaksud diselesaikan.

PASAL 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah.
- (2) Apabila tidak dapat diperoleh penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), maka penyelesaian perselisihan diteruskan ke pengadilan negeri.
- (3) **PARA PIHAK** untuk penyelesaian perselisihan ini memilih tempat kedudukan di Pengadilan Negeri Surakarta.

PASAL 16 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian dan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi perjanjian ini harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN**



Dr. Ir. NOOR SIDHARTA, M.H., M.B.A.
Pembina Utama IV/e
NIP. 19640905 199003 1004

**PIHAK KEDUA
RS. ORTOPEDI PROF.DR.R. SOEHARSO
SURAKARTA**



Dr. dr. PAMUDJI UTOMO, SpOT (K)
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19620228 198903 1003

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN



Dr. Ir. NOOR SIDHARTA, M.H., M.B.A.
Pembina Utama IV/e
NIP. 19640905 199003 1004

PIHAK KEDUA
RS. ORTOPEDI PROF.DR.R. SOEHARSO
SURAKARTA



Dr. dr. PAMUDJI UTOMO, SpOT (K)
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19620228 198903 1003

LAMPIRAN
 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
 LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
 DENGAN
 RS. ORTOPEDI PROF.DR.R. SOEHARSO SURAKARTA

NOMOR : PKS-026/2.3.4.HMKS/LPSK/12/2019
 NOMOR : HK.03.01/XXX.2.2.2/10.541/2019

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN BAGI TERLINDUNG LEMBAGA
 PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PANDUAN KERJA SAMA:

1. Surat Jaminan dan Keterangan Rujukan
 PIHAK PERTAMA (LPSK) akan menyerahkan Surat Jaminan dan Keterangan Rujukan kepada PIHAK KEDUA (Rumah Sakit).

Gambar 1 Contoh Surat Jaminan dan Rujukan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Nomor : R-677/1.5.2.HSMPP/LPSK/11/2018
 Sifat : Rahasia
 Lampiran : Data Pasien dan Hasil Assesment Awal
 Hal : Jaminan dan Rujukan Pasien LPSK

Jakarta, 5 Nopember 2018

Yth. Direktur Utama RSUD Cut Meutia
 Jl. Banda Aceh - Medan, Mesjid Punteut, Blang Mangat
 Kota Lhokseumawe, Aceh Utara

Bersama surat ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK-RI) merujuk sejumlah 9 (sembilan) orang pasien ke RSUD Cut Meutia Aceh Utara untuk dapat diberikan pelayanan medis sesuai dengan daftar terlampir dalam surat ini.

Menerangkan bahwa para pasien tersebut saat ini mendapatkan fasilitas bantuan medis dan psikologis dari LPSK berupa rawat jalan dan rawat inap pada golongan tarif ruang perawatan kelas tiga serta dapat dilakukan pengobatan dengan menggunakan obat generik dan/atau obat paten dan tindakan medis lainnya sesuai rekomendasi dokter/ahli medis. Adapun jangka waktu layanan bantuan medis dan psikologis yang diberikan adalah sejak tanggal 9 Nopember 2018 s.d. 8 Mei 2019, dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil rekomendasi dokter/ahli medis.

Sehubungan dengan hal tersebut, LPSK meminta kepada RSUD Cut Meutia, pasca dilakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut untuk dapat mengirimkan lembar tagihan (invoice) dan hasil pemeriksaan medis (*resulite medis*) atas nama pasien tersebut ke alamat LPSK Jakarta, agar dapat dibayarkan sesegera mungkin.

Berikut kami lampirkan data pasien LPSK beserta rekomendasi medis hasil assesment awal dokter sebagai dasar rujukan dalam pelayanan medis yang diberikan RSUD Cut Meutia kepada pasien LPSK.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan terima kasih.

Wakil Ketua
 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
 Republik Indonesia,



- Tembusan :
1. Ketua LPSK (sebagai laporan);
 2. Sekjen LPSK.

Contact Person : Ayu Juhan (081295280967)

Jl. Raya Bogor Km. 24 No. 47-49 Jakarta Timur 13750
 Telp: (021) 29681560, Fax: (021) 29681551 Email : lpsk_rife@lpsk.go.id, Website : www.lpsk.go.id

Lampiran surat Nomor : R-677/1.5.2.HSMPP/LPSK/11/2018

No	Nama	No. Register	No. Keputusan RPP	Rujukan	Alamat
1.	Abdul Muthalib Bin Bansun	1130/P.BPP-LPSK/X/2018	A.1277/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesialis Penyakit Dalam	Dsn. Keude Blang, Rt. -/ Kel. Lancang Barat, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
2.	Haeyudin Bin H. Mahmud	1131/P.BPP-LPSK/X/2018	A.1278/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesialis Syaraf	Dsn. Simpang KKA Rt. -/ Kel. Paloh Lada, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
3.	Nurdin Hasibi Bin Muhammad Sabil	1132/P.BPP-LPSK/X/2018	A.1279/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesialis Penyakit Dalam	Dsn. Keude Blang, Rt. -/ Kel. Lancang Barat, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
4.	Halimah Binti Syamsarif	1133/P.BPP-LPSK/X/2018	A.1280/KEP/RP-LPSK/X/2018	- Spesialis Saraf, - Spesialis Penyakit Dalam	Ulee Reuleung, Rt. -/ Kel. Elee Reuleung, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
5.	Sardin Ibrahim Bin Ibrahim	1134/P.BPP-LPSK/X/2018	A.1281/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesialis Bedah	Dsn. Balee Gajah, Rt. -/ Kel. Gampong Seumirah, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara
6.	M. Hidayatullah Bin Adnan Usman	1135/P.BPP-LPSK/X/2018	A.1282/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesialis Syaraf	Dsn. Suka Sejahtera, Rt. -/ Kel. Bangka Jaya, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
7.	Safri Bin Ilyas	1136/P.BPP-LPSK/X/2018	A.1283/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesialis Penyakit Dalam	Dsn. Ulee Tutue Rt. -/ Kel. Lancang Barat, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
8.	Umar HN Bin Nurdin	1137/P.BPP-LPSK/X/2018	A.1284/KEP/RP-LPSK/X/2018	- Spesialis Urologi, - Kardiologi, - Penyakit Dalam (PERLU ASSESSMENT LANJUTAN DG PENY. KOMPLIKASINYA)	Jl. Kenari Lr. III, Rt. -/ Kel. Banda Masen, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
9.	Rosmiati Binti M Yunus	1138/P.BPP-LPSK/X/2018	A.1285/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesialis Penyakit Dalam	Dsn. Cot Teungoh, Rt. -/ Kel. Ulee Pulo, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara

2. Surat Pemberitahuan Keputusan LPSK dan Buku Hijau LPSK (Buku Kontrol)
Pada saat berobat di Rumah Sakit, Saksi dan/atau Korban harus membawa dan menunjukkan Surat (asli/salinan) Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang diterimanya permohonan bantuan layanan medis, psikologis, dan lainnya serta membawa Buku Hijau (Buku Kontrol) untuk diisi oleh dokter Rumah Sakit, yaitu pada kolom:
- Tanggal Pemeriksaan;
 - Hasil Pemeriksaan;
 - Nama dan Tandatanganan dokter pemeriksa;
 - Cap/Stempel Rumah Sakit.

Gambar 2. Contoh Surat Pemberitahuan Keputusan LPSK



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Nomor : R - 3966/1.5.2.HSMPP/LPSK/10/2018 Jakarta, 18 Oktober 2018
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Diterimanya Permohonan
Bantuan Medis dan Psikologis

Yth. Saudara Haeyudin Bin H. Mahmud
Di Simpang KKA, Aceh

Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 6, Pasal 12A ayat (1) huruf a s.d. huruf c, dan Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Registrasi Permohonan Nomor: 1131/P.BPP-LPSK/X/2018, serta Keputusan Rapat Paripurna Pimpinan LPSK Nomor: A.1278//KEP/RP-LPSK/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018 tentang diterimanya permohonan layanan bantuan medis dan psikologis bagi Saudara.

Layanan bantuan medis dan psikologis diberikan kepada Saudara selama 6 (enam) bulan yang pelaksanaannya diberikan setelah Saudara menandatangani Surat Perjanjian Bantuan Medis dan Psikologis antara Saudara dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.


Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai layanan bantuan medis dan psikologis, dapat menghubungi manajer kasus saudara Agus Janan, nomor telepon: 081295280987.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Ketua
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Republik Indonesia


Dr. Abdulkadir Semendawai, S.H., LL.M.

Gambar 3. Contoh Buku Hijau LPSK





BUKU KENDALI LAYANAN BANTUAN MEDIS
DAN PSIKOLOGIS PASIEN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

FOTO 3 X 4

Nama	:	
Nomor Register	:	
Usia	:	
Alamat	:	
Jangka Waktu Layanan	:	
Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
No. Telepon	:	

FOTO COPY IDENTITAS

* Catatan: Foto & Foto copy identitas Pasien wajib di lampirkan dibawah

DATA TEMPAT RUJUKAN MEDIS DAN PSIKOLOGIS

1	Rumah Sakit /Klinik Rujukan :	Medis : Psikologis :
2	Rujukan Pasien LPSK :	Medis : Psikologis :

NO.	CATATAN MEDIS & PSIKOLOGIS	
	Tanggal Pemeriksaan	
	Hasil Pemeriksaan :	
AHLI MEDIS / PSIKOLOGIS YANG MEMERIKSA	NAMA	TTD / CAP

**PIHAK PERTAMA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN**



Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., M.B.A.
Pembina Utama IV/e
NIP. 19640905 199003 1004

**PIHAK KEDUA
RS. ORTOPEDI PROF.DR.R. SOEHARSO
SURAKARTA**



Dr. dr. Pamudji Utomo, SpOT (K)
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19620228 198903 1003